

STANDAR PENGENDALIAN MUTU 1: PENGENDALIAN MUTU BAGI KANTOR JASA AKUNTAN (KJA) YANG MELAKSANAKAN PERIKATAN SELAIN PERIKATAN ASURANS

**Jakarta, 9 Mei 2023
Oleh Morhan Tirtonadi
Ketua DSPJA IAI**

IAI TUMBUH, KUAT DAN BEKELANJUTAN

Materi ini disiapkan oleh Manajemen Eksekutif IAI. Akuntan Berpraktik wajib membaca dan memahami keseluruhan isi standar profesi melalui <https://sak.iaiglobal.or.id/>

TOPIK AGENDA

Pendahuluan

Tanggung jawab kepemimpinan

Ketentuan etika

Penerimaan dan keberlanjutan hubungan profesional

Sumber daya manusia

Pelaksanaan perikatan

Pemantauan

PENDAHULUAN



Standar Pengendalian Mutu 1: Pengendalian Mutu Bagi KJA yang Melaksanakan Perikatan Selain Perikatan Asurans (SPM 1) mengacu ke *ISQC 1 – Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements* dalam “*Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2016 - 2017 Edition*”.

SPM 1 disusun oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan (DSPJA) diterbitkan pada 30 Agustus 2017 dan diamendemen pada 26 Januari 2018

- Akuntan Berpraktik wajib membaca, memahami, dan menerapkan SPM 1.
- PMK 216 mewajibkan KJA untuk memiliki dan menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KJA yang mengacu ke SPM1.
- SPM1 dapat diakses di [SAK ONLINE](#).

Ruang Lingkup & Tujuan SPM1

Ruang Lingkup

- Mengatur tanggung jawab Kantor Jasa Akuntan (KJA) atas sistem Pengendalian mutu (SiPM) dalam melaksanakan perikatan selain perikatan asurans.

Tujuan

Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:

1. KJA dan personilnya **mematuhi standar profesi** dan ketentuan hukum serta **peraturan** yang berlaku; dan
2. **Laporan** yang tepat diterbitkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan yang **sesuai dengan keadaan**.



**Tanggung jawab
kepemimpinan
terhadap mutu di
dalam KJA**

**Ketentuan etika
yang berlaku**

**Penerimaan dan
keberlanjutan
hubungan dengan
klien dan perikatan
tertentu**

**Sumber daya
manusia**

**Pelaksanaan
perikatan**

Pemantauan

TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN

Tanggung Jawab Kepemimpinan terhadap Mutu di dalam KJA



LEADER

**Akuntan Berpraktik
Pimpinan KJA
Penanggung jawab
tertinggi atas SiPM
KJA**

- Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam melaksanakan perikatan.
- **Pimpinan KJA merupakan penanggung jawab tertinggi atas SiPM KJA.**
- Setiap orang yang menerima tanggung jawab operasional SiPM disyaratkan memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup dan sesuai, serta kewenangan yang diperlukan.

Tanggung Jawab Kepemimpinan terhadap Mutu di dalam KJA

Budaya Internal

Dukungan budaya internal yang berorientasi terhadap mutu bergantung pada tindakan dan pesan yang jelas, konsisten, dan berulang dari semua tingkatan manajemen KJA yang menekankan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA, serta ketentuan untuk:

- melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan standar profesi, ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku, dan
- menerbitkan laporan yang tepat yang sesuai dengan keadaan

Tanggung Jawab Kepemimpinan terhadap Mutu di dalam KJA

Budaya Internal (lanjutan)...

Dukungan atas budaya internal mencakup:

- Penetapan kebijakan dan prosedur yang mengatur evaluasi atas kinerja, kompensasi, dan promosi personil KJA dalam rangka menunjukkan komitmen tinggi KJA terhadap mutu
- Penentuan tanggung jawab manajemen agar setiap pertimbangan komersil tidak mengesampingkan mutu pekerjaan yang dilaksanakan
- Penyediaan sumber daya yang memadai untuk pengembangan, dokumentasi, dan dukungan atas kebijakan dan prosedur pengendalian mutu


KETENTUAN ETIKA

- Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA dan personilnya telah mematuhi Kode Etik Akuntan Indonesia.

Independensi

- Penetapan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai, bahwa KJA dan personilnya serta pihak lain (jika relevan) yang tunduk pada ketentuan independensi, untuk menjaga independensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Akuntan Indonesia.
- Penetapan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan independensi dan memungkinkan untuk mengambil tindakan perlindungan yang tepat untuk mengatasinya.

Prinsip Dasar Etika



penguatan

Kepemimpinan KJA
Pendidikan dan pelatihan
Pemantauan
Proses dalam menangani
ketidakpatuhan

PENERIMAAN & KEBERLANJUTAN HUBUNGAN PROFESIONAL

Perikatan baru dari klien baru

Perikatan baru dari klien saat ini

Perikatan keberlanjutan dari klien saat ini

Persyaratan

**PERSYARATAN MELAKSANAKAN/
MELANJUTKAN HUBUNGAN DAN
PERIKATAN PROFESIONAL**


Memiliki kompetensi dan kemampuan

**Dapat mematuhi peraturan perundang-undangan
dan Kode Etik Akuntan Indonesia**

Integritas klien memadai

- **Sebelum menerima perikatan baru**, KJA memperoleh informasi untuk memutuskan **keberlanjutan** perikatan yang ada serta mempertimbangkan **penerimaan** perikatan baru.
- **Jika teridentifikasi benturan kepentingan** atas perikatan dari klien baru dan klien yang sudah ada, KJA menentukan **tepat/tidak** nya penerimaan perikatan.
- Apabila **menerima/ melanjutkan** perikatan, KJA **mendokumentasikan** isu yang telah teridentifikasi.

Proses Penerimaan & Keberlanjutan Hubungan Profesional



SUMBER DAYA MANUSIA

Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA memiliki personil yang cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip dasar etika, yang diperlukan untuk:

- melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku
- memungkinkan diterbitkannya laporan yang tepat oleh KJA atau AB yang melakukan perikatan sesuai dengan keadaan

Cakupan: rekrutmen, evaluasi kinerja, kemampuan, kompetensi, pengembangan karir, promosi, kompensasi, dan estimasi kebutuhan personil

Isu personal yang relevan dengan kebijakan dan prosedur KJA terkait dengan SDM, misalnya:

1. Rekrutmen
2. Evaluasi kinerja
3. Kemampuan, termasuk waktu pelaksanaan penugasan
4. Kompetensi
5. Pengembangan karir
6. Promosi
7. Kompensasi
8. Estimasi kebutuhan personil

Proses rekrutmen yang **efektif** membantu KJA memilih individu yang berintegritas yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan **kompetensi dan kemampuan** yang diperlukan KJA.

PELAKSANAAN PERIKATAN

Prinsip Umum tentang Pelaksanaan Perikatan

Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilakukan sesuai dengan standar profesi, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta laporan yang tepat diterbitkan oleh KJA atau AB yang melakukan perikatan sesuai dengan keadaan

Cakupan:

- Hal-hal yang relevan untuk meningkatkan konsistensi dalam mutu pelaksanaan perikatan
- Tanggung jawab penyeliaan
- Tanggung jawab penelaahan

Kebijakan dan prosedur:

- bagi tim perikatan untuk menyelesaikan pengarsipan kertas kerja final perikatan secara tepat waktu setelah laporan perikatan diselesaikan
- yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, keamanan penyimpanan, integritas, pengaksesan, dan perolehan kembali atas dokumen perikatan
- penyimpanan dokumentasi perikatan untuk jangka waktu yang memadai untuk memenuhi ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku

PEMANTAUAN

Prinsip Umum tentang Pemantauan

- Proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur SiPM adalah relevan, memadai, dan berjalan secara efektif
- Proses pemantauan ini:
 - Mencakup pertimbangan dan evaluasi yang berkelanjutan atas SiPM KJA, termasuk inspeksi berkala terhadap setidaknya-tidaknya satu perikatan yang telah diselesaikan untuk setiap AB
 - Memberikan tanggung jawab atas proses pemantauan kepada seorang AB, para AB, atau orang lain yang memiliki pengalaman dan kewenangan yang memadai dan tepat
 - Mensyaratkan mereka tidak terlibat dalam inspeksi perikatan ketika mereka yang melaksanakan perikatan

Kebijakan dan prosedur Inspeksi dapat ditentukan sendiri (misal 3 tahunan)

Dalam melaksanakan inspeksi, KJA perlu mengatur waktu pemilihan suatu perikatan yang juga tergantung banyak faktor antara lain:

1. Ukuran KJA
2. Jumlah dan lokasi geografis
3. Hasil prosedur pemantau sebelumnya
4. Tingkat kewenangan yang dimiliki (kantor pusat menginspeksi cabang)
5. Sifat dan kerumitan dari praktik organisasi KJA
6. Risiko yang terkait dengan klien dan perikatan tertentu dari KJA

- Inspeksi adalah bagian dari pemantauan yang pada umumnya dilakukan oleh pihak luar KJA.
- Namun dapat dilakukan oleh KJA sendiri, atau asosiasi yang menaungi ataupun oleh pihak yang berwenang.

Note:

Program inspeksi oleh pihak luar yang independent bukan sebagai pengganti program pemantauan internal KJA itu sendiri (ref Para A42)a

- Evaluasi dampak defisiensi yang ditemukan dari proses pemantauan dan menentukan apakah defisiensi tsb merupakan:
 - Situasi yang belum tentu mengindikasikan SiPM KJA tidak mencukupi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa sistem KJA tersebut telah sesuai dengan standar profesi, hukum, dan peraturan, serta laporan perikatan yang tepat telah diterbitkan oleh KJA atau AB yang melakukan perikatan sesuai dengan keadaan; atau
 - Bersifat sistemik, berulang, atau signifikan lainnya yang segera memerlukan tindakan perbaikan
- Komunikasi defisiensi ke AB yang melakukan perikatan dan personil lain

Jika menemukan defisiensi terhadap SiPM KJA, KJA wajib mengidentifikasi rekomendasi perbaikan yang tepat.

- Rekomendasi perbaikan yang tepat:
 - Mengambil tindakan perbaikan yang tepat terhadap perikatan atau personil perikatan
 - Mengomunikasikan temuan kepada penanggung jawab pelatihan dan pengembangan profesional
 - Mengubah kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
 - Mengenakan sanksi indiscipliner kepada mereka yang tidak mematuhi kebijakan dan prosedur KJA, terutama mereka yang melakukannya berulang kali

Lanjutan...

- Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menangani kasus ketika hasil pemantauan mengidentifikasi terjadinya penerbitan laporan yang mungkin tidak tepat atau adanya prosedur yang tidak dijalankan selama pelaksanaan perikatan.
- Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun KJA mengomunikasikan hasil pemantauan sistem pengendalian mutu kepada AB yang melakukan perikatan dan pihak lain di dalam KJA, termasuk Pimpinan KJA, agar dapat mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA telah melakukan penanganan yang tepat:

- Keluhan dan dugaan mengenai kegagalan KJA mematuhi standar profesi, hukum, dan peraturan
- Dugaan atas ketidakpatuhan terhadap SiPM KJA.

Jalur yang jelas bagi personilnya untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatiannya tanpa kekhawatiran adanya hal-hal yang merugikan.

Kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan:

- pendokumentasian yang tepat sebagai bukti telah dilaksanakannya setiap unsur dalam SiPM KJA
- dilakukannya penyimpanan dokumen dalam jangka waktu tertentu yang memungkinkan personil KJA yang melaksanakan pemantauan untuk mengevaluasi kepatuhan KJA terhadap SiPM, atau penyimpanan dalam jangka waktu yang lebih lama jika ditentukan oleh hukum atau peraturan
- pendokumentasian mengenai keluhan dan dugaan serta tanggapannya

KESIMPULAN

KJA harus membuat SiPM sendiri sesuai karakteristik KJA, yang terdiri dari:

1. Tujuan
2. Kebijakan sesuai dengan tujuan
3. Prosedur yang merupakan langkah sesuai kebijakan yang dibuat
4. Mendokumentasikan kebijakan , prosedur dan formulir-formulir yang digunakan
5. Pemantauan dilakukan oleh Pimpinan KJA.

LINK PENTING



**YOUTUBE
VIDEO PLAY
LIST UNTUK
KJA**

<https://bit.ly/PLAYLISTKJA>



FIND KJA

<https://kja.iaiglobal.or.id/>



PORTAL KJA

[https://play.google.com/store/apps/
details?id=id.or.iaiglobal.iaievent&
hl=id&gl=US&pli=1](https://play.google.com/store/apps/details?id=id.or.iaiglobal.iaievent&hl=id&gl=US&pli=1)



SAK ONLINE

<https://sak.iaiglobal.or.id/>

